



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Urea I Kav. E No. 10 Beji Timur – Kota Depok

Surat Izin
Nomor : 421.3/1823-Pendas
Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK

Dasar

- a. Surat permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Dian Ilmu Nomor :240/KDS/YDI/PR-SLTP/IX/2003, tanggal 5 September 2003;
- b. UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. SK Walikota Depok No. 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
- d. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2003, tentang Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Teknis.

Mengizinkan

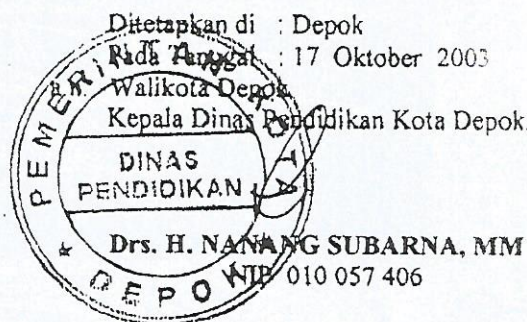
Kepada : Yayasan Dian Ilmu
Alamat : Jl. Flamboyan Blok F Cinere Kel. Cinere
Kecamatan Limo Kota Depok
Nama Pimpinan : **IR. DEDI SJAHIR PANIGORO**
Alamat Pimpinan : Jl. Bunga Cempaka Raya No. 11 Kel. Cipete Selatan
Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan **SLTP LABSCHOOL CINERE**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku.
4. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Walikota No. 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Oktober 2003

Walikota Depok
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok,



Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Depok
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 3. Kepala Badan Pengawas Kota Depok
- 4. Camat Limo
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Limo